



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, Nomor Handphone XXXXXXXX, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXXXXXXXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal XXXXXXXXXXXX dengan register perkara Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Kik, mengemukakan alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXX;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, selama 7 (tujuh) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK I, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, pendidikan SD;

b. ANAK II, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Tutuwi, XXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun;

dan anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk;

b. Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian wajah dan betis Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat di Jalan Wutalawu, No.10, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai relas panggilan masing-masing tanggal 18 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, bertanggal XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga saksi tahu bertengkar karena cerita dan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bertengkar karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan Tergugat apabila marah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian wajah dan betis Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat memperlakukan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasehati Tergugat marah sehingga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan apabila pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi dan juga masyarakat di Desa Tutuwi pada umumnya mengetahui kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan lebam di wajah dan betis Penggugat, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2021 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan namun Tergugat pernah datang hanya untuk melihat anaknya saja;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX Kab. Kolaka Timur bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu bertengkar dari cerita dan informasi dari Penggugat;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan Tergugat apabila marah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian wajah dan betis Penggugat
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pernah mendengar dari Penggugat mempermasalahkan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasehati Tergugat marah sehingga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras secara langsung, namun Tergugat saksi lihat pernah membeli minuman keras sebelum Tergugat pergi ke Kendari;
- Bahwa saksi dan juga masyarakat di Desa Tutuwi pada umumnya mengetahui kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan lebam di wajah dan betis Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2021 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah pernah dibuatkan surat pernyataan agar merubah kelakuannya yang suka minum



minuman keras, akan tetapi Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diduduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat sejak pertengahan tahun 2020 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian wajah dan betis Penggugat. Akibatnya pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, bertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat (Ibu kandung dan Paman Penggugat) hal mana dalam perkara perdata khususnya

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian saksi keluarga dan orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran dan penyebabnya yaitu Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan Tergugat apabila marah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian wajah dan betis Penggugat, keterangan saksi pertama mengenai pertengkaran diketahui secara langsung sedangkan saksi kedua mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat, keterangan saksi kedua

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikategorikan bersifat testimoni de auditu yang hanya dapat dijadikan sebagai persangkaan Majelis dan dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pernah mendengar dari Penggugat mempermasalahkan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasehati Tergugat marah sehingga memukul Penggugat, saksi pertama pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk dan saksi kedua pernah melihat Tergugat membeli minuman keras bahkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat masyarakat di Desa Tutuwi pada umumnya mengetahui kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras, saksi-saksi juga pernah melihat bekas pukulan lebam di wajah dan betis Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2021 sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan dan sikap Tergugat sehingga Pergi meninggalkan Tergugat, perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, selama itu diketahui saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana suami istri yang masih rukun dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat sudah diupayakan dinasehati untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai dari keterangan de auditu saksi kedua dapat dijadikan persangkaan Majelis sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan Tergugat apabila marah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian wajah dan betis Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2021 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 2(dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri (tidak saling memperdulikan);
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan Tergugat apabila marah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian wajah dan betis Penggugat, dalam hal ini Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi dan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan prilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak Juli 2021 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat, perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun karena sudah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini,
yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طالق

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat maupun Tergugat sendiri berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan masing-masing sudah tidak saling peduli diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu ba'in suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Achmad N, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sofian, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T t d

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T t d

T t d

Nur Fadhil, S.H.I.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T t d

Sofian, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp		100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00	
- PNBP Panggilan			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	970.000,00	

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)